

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339, diletakan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Disparitas merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau sama tindak-tindak pidana yang sifat erbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Menurut hakim Estiono mengenai kajian yuridis Hakim dalam menjatuhkan disparitas putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu pada dasarnya hakim mempunyai kebebasan dan indenpendensi dalam menjatuhkan sebuah keputusan berdasarkan undang-undang. Disparitas

pemidanaan dapat terjadi karena banyak faktor. Beccaria, dalam adagium yang dirumuskannya sebagai “*let punishment fir the crime*”, mengakui bahwa setiap perkara ataupun situasi yang ada pada saat tindak pidana terjadi. Karenanya hakim yang melihat perkara ini tentu saja tidak dapat menutup mata dalam mempertimbangkan sebagai faktor tersebut.

2. Menurut hakim Estiono karena hakim mempunyai independensi yang diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dimana dalam memutuskan sebuah perkara hakim punya kekuasaan tersendiri dan tiddak dapat dipegaruhi oleh siapapun. Masalah kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana yang di tangannya menjadi faktor yang juga menimbulkan terjadinya disparitas pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*)dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari intervensi pihak manapun. Namun demikian dalam hal menjatuhkan sanksi pidana, kebebsan hakim bukanlah tanpa batas. Asas *Nulla*

Poena Sine Lege, dimana hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian sbelumnya, ada beberapa saran yang penulis sampaikan dan dijadikan bahanpertimbangan untuk kedepannya, yakni :

1. Sebaiknya dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana Hakim harus menanggapi keseriusan dampak dari tindak pidana pembunuhan berencana, karena kejahatan ini sangat keji sifatnya karena merampas nyawa orang lain dan dilakukan secara berencana dalam melakukan kejahatannya. Dibandingkan dengan pasal 339 dan 338 KUHP pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat serius dampak dan akibatnya. Sebaiknya hakim dalam memutus suatu perkara pembunuhan berencana juga tidak hanya melihat dari sisi independensi kekuasaan kehakiman tapi dari sisi dampak dari keputusan tersebut. Karena pengaruh dari dampak keputusan yang diberikan hakim akan menjadi pedoman berikutnya untuk sebuah kasus yang sama. . Karenanya hakim yang melihat perkara ini tentu saja tidak dapat menutup mata dalam mempertimbangkan sebagai faktor tersebut.

2. Sebaiknya Hakim lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari disparitas ini. Sebaiknya juga hakim melihat dampak disparitas ini bukan hanya sekedar soal tuntas atau tidaknya perkara pidana ini tapi juga dampak di lingkungan di luar pengadilan baik itu dari terdakwa, keluarga terdakwa, korban dan masyarakat luas. Besar kemungkinan keputusan yang diberikan oleh hakim ini adil atau tidak adil bagi kedua belah pihak. Bisa saja putusan pidana yang diberikan oleh Hakim merugikan korban dan keluarganya maupun untuk memberikan ganjaran bagi terdakwa itu sendiri. Bisa saja putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim menjadi opini bagi masyarakat. Karena Pengadilan merupakan kontrol sosial bagi masyarakat dan lingkungan masyarakat. Apabila terjadi ketimpangan maka masyarakat akan beropini bahwa hukum tidak mencapai kepada keadilan dan masyarakat tidak percaya dengan hukum. Akibatnya bisa saja tidak tercapai tujuan dari sistem peradilan pidana kita yaitu untuk mencari keadilan yang hakiki.